



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR: B/52/IX/2016  
NOMOR: 34/K/KS/IX/2016**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan September tahun dua ribu enam belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. JODIE ROOSETO, M.H.**, selaku **ASISTEN KAPOLRI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA (As SDM KAPOLRI)** berdasarkan Surat Perintah Kapolri Nomor: Sprin/1911/IX/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan Nota Kesepahaman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **USMAN GUMANTI, S.H., M.Si.**, selaku **SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA** berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 219/M Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)** berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

b. bahwa. . . . .

- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Kesepahaman Bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: B/24/VI/2013 dan Nomor: 11/K/KS/VI/2013, pada tanggal 19 Juni 2013 tentang Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara yang berakhir pada tanggal 19 juni 2016.

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971); dan
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1242).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Kepegawaian Negara melalui Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I. ....**



## BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melanjutkan peningkatan kerja sama antara **PARA PIHAK** tentang Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Polri dan BKN.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini, meliputi:

- a. pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK);
- b. pemanfaatan dan pengembangan *assessment center*;
- c. kajian dan bantuan teknis perumusan kebijakan gaji, tunjangan, fasilitas, dan pensiun bagi Pegawai Negeri pada Polri;
- d. bantuan pengamanan, pendampingan, dan pelatihan;
- e. pemanfaatan *Computer Assisted Test (CAT) BKN*;
- f. analisis kebijakan pengisian jabatan ASN oleh anggota Polri; dan
- g. data dan informasi PNS yang dilakukan penahanan oleh Polri.

## BAB III PELAKSANAAN

### Bagian Pertama

#### Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

### Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan SAPK untuk pelayanan terhadap PNS Polri.
- (2) Pemanfaatan SAPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis.

Bagian. . . . .

**Bagian Kedua**  
**Pemanfaatan dan Pengembangan *Assessment Center***

**Pasal 4**

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan *assessment center* dalam bentuk fasilitas sarana prasarana, metode, manajemen pengelolaan *assessment center* baik di tingkat Pusat maupun Daerah.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling membantu dalam rangka pengembangan *assessment center* masing-masing pihak.

**Bagian Ketiga**

**Kajian dan Bantuan Teknis Perumusan Kebijakan Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Pensiun bagi Pegawai Negeri pada Polri**

**Pasal 5**

- (1) **PARA PIHAK** secara bersama-sama dapat melaksanakan kajian dan bantuan teknis perumusan kebijakan gaji, tunjangan, fasilitas dan pensiun bagi Pegawai Negeri pada Polri.
- (2) kajian dan bantuan teknis perumusan kebijakan gaji, tunjangan, fasilitas dan pensiun bagi Pegawai Negeri pada Polri dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Khusus.

**Bagian Keempat**

**Bantuan Pengamanan, Pendampingan dan Pelatihan**

**Pasal 6**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat membantu pengamanan dan pendampingan dalam mendukung pelaksanaan tugas **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia khusus bidang kepegawaian.

**Bagian Kelima**

**Pemanfaatan *Computer Assisted Test (CAT) BKN***

**Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan **CAT BKN** milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka rekrutmen Pegawai Negeri pada Polri baik di tingkat Pusat maupun Daerah.

(2) Pemanfaatan. . . . .



- (2) Pemanfaatan CAT BKN dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis.

### **Bagian Keenam**

#### **Analisis Kebijakan Pengisian Jabatan ASN oleh Anggota Polri**

##### **Pasal 8**

- (1) **PIHAK KEDUA** melakukan kajian dan analisa tentang jabatan di lingkungan ASN yang dimungkinkan dapat diisi oleh Sumber Daya Manusia **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menyediakan data terkait Sumber Daya Manusia yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan di lingkungan ASN.
- (3) Hasil kajian dan analisa disampaikan kepada Pimpinan untuk dijadikan pertimbangan pengambilan kebijakan lebih lanjut secara nasional.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Data dan Informasi PNS yang Dilakukan Penahanan oleh Polri**

##### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** melakukan penahanan terhadap PNS yang diduga melakukan tindak pidana, maka **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau instansi PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) Dalam hal penahanan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penangguhan penahanan dan/atau penghentian penyidikan, maka **PIHAK PERTAMA** memberitahukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau instansi PNS yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) paling lambat 1 (satu) bulan untuk digunakan dalam rangka pembinaan kepegawaian oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB IV. . . . .

**BAB IV**  
**SOSIALISASI**  
**Pasal 10**

- (1) **PARA PIHAK** baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dapat melaksanakan sosialisasi Nota Kesepahaman ini melalui pemberitahuan kepada seluruh kantor/unit kerja baik pusat maupun daerah, seminar, lokakarya dan kegiatan lainnya.
- (2) Sasaran sosialisasi:
  - a. pegawai negeri pada Polri;
  - b. pegawai negeri sipil pada BKN; dan
  - c. pemangku kepentingan.

**BAB V**  
**PENANGGUNG JAWAB**

**Pasal 11**

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk:
  - (a) Kabareskrim Polri sebagai pelaksana penyedia Data dan Informasi PNS yang dilakukan penahanan oleh Polri;
  - (b) Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana administrasi kepegawaian di lingkungan Polri; dan
  - (c) Para Kapolda sebagai pelaksana tingkat kewilayahan.
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Kepala Biro Perencanaan.

**BAB VI**  
**TINDAK LANJUT**

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII. . . . .



## BAB VII

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam hal tertentu monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara bersama-sama dan/atau oleh masing-masing Pihak.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 14

Biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional.

## BAB IX

### KETENTUAN LAIN

#### Bagian Pertama

#### *Addendum*

#### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### Bagian Kedua

#### Perbedaan Penafsiran

#### Pasal 16

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian. . . . .

### Bagian Ketiga

#### Masa Berlaku

#### Pasal 17

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakhiri sebelum masa berlaku dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.


### BAB X

#### PENUTUP

#### Pasal 18

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. JODIE ROOSETO, M.H.**  
**INSPEKTUR JENDERAL POLISI**

**PIHAK KEDUA,**



**USMAN GUMANTI, S.H., M.Si.**